



**P U T U S A N**  
**No. 157/Pid.B/2012/PN.Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>JULIUS CHRISTOFORUS BARAYAP Alias JULIUS</b>
Tempat lahir	: Merauke,
U m u r/tanggal lahir	: 19 Tahun / 24 Juli 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Ermasu Kabupaten Merauke
A g a m a	: Kristen Katholik
Pekerjaan	: Pelajar SMA Yos Sudarso Kelas III
Pendidikan	: SMP Tamat

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasehat Hukum :  
Efrem Fangohoy. SH berdasarkan Penetapan Nomor : 157/Pid.B/2012/PN.Mrk tertanggal  
20 Nopember 2012 ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 ; --
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012 ;  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012 ;-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 januari 2013, No.Reg.Perk: PDM: 15/Mrk/Euh.2/10/2012, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **JULIUS CHRISTOFORUS BARAYAP** Alias **JULIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul** “, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIUS CHRISTOFORUS BARAYAP** Alias **JULIUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh Juta rupiah)**



**Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa penuntut Umum dipersidangan secara lisan , yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 08 Nopember 2012, No.Reg.Perk : PDM-157/Mrk/Euh.2/10/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **JULIUS CHRISTOFORUS BARAYAP Alias JULIUS** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira jam 18.40 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Mandala Gang Kelinci satu Kabupaten Merauke atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** terhadap saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI yang masih berumur 15 (lima belas) Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9101014408970001 tanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUSUF KARMINUDDIN, S.Sos selaku Kepala Badan kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

⇒ Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi IDENIUS IZHAK UKAGO, saksi MARKUS FERNANDO MANUPUTY Alias NANDO dan saudara DODY sedang minum minuman keras jenis sagero di pinggir gang Kelinci satu Kab. Merauke kemudian terdakwa melihat saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI bersama dengan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI melewati di gang tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi MARKUS FERNANDO MANUPUTY Alias NANDO **“ saya mau palang dorang”** selanjutnya terdakwa berdiri dan berjalan ke arah saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI lalu menghadang saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI dengan cara merentangkan kedua tangannya kemudian terdakwa menggerakkan tangan sebelah kanan ke arah payudara saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI sebelah kiri lalu meremas payudara saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI kaget dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara spontan saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI menggerakkan tangan untuk melepaskan tangan terdakwa kemudian saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI melarikan diri ke Kantor Polantas dan melaporkan perbuatan terdakwa.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI merasa ketakutan dan malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I ( Korban) : MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI** .Tidak Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Pencabulan;
- Bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar jam 18.50 wit bertempat di Jalan Raya Mandala Gang Kelinci Satu Kab. Merauke;
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan adalah terdakwa JULIUS CHRISTOFORUS BARAYAP Alias JULIUS, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi MINDL ULUKYANAN berjalan pulang dari tukang urut di Jalan Raya Mandala Gang Kelinci Satu Kabupaten Merauke melihat terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya sedang minum-minum kemudian saksi dan saksi MINDI ULUKYANAN berjalan agak pinggir menjauh dan terdakwa dan teman-temannya, tiba tib terdakwa langsung memalang dan menutup jalan dengan cara merentangkan kedua tangan terdakwa sehingga saksi dan saksi MINDI ULUKYANAN berhenti kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi sebelah kin dan meremas payudara tersebut sebanyak satu kali dan secara spontan saksi menepiskan tangan terdakwa dan payudara saksi dan melarikan diii ke Kantor Polantas yang berada didekat tempat kejadian tersebut namun pada saat saksi Ian, terdakwa sempat memukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi dan memaki saksi dengan mengatakan **Lubang Puki**” - Bahwa benar pada saat kejadian saksi masih anak berusia 15 Tahun karena saksi lahir di Merauke tanggal 04 Agustus 1997;

- Bahwa benar akibat peristiwa pencabulan tersebut saksi merasa malu dan trauma;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II : IDENIUS IZHAK UKAGO , dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Pencabulan;
- Bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar jam 18.50 wit bertempat di Jalan Raya Mandala Gang Kelinci Satu Kab. Merauke;
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan adalah terdakwa JULIUS CHRISTOFORUS BARAYAP Alias JULIUS, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MARIA MAGDALENA MELINDA;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi serta terdakwa minum-minuman keras jenis Sagero di Jalan Raya Mandala depan Gang Kelinci satu namun saksi tidak melihat terdakwa ada memegang korban karena saksi sedang asyik meminum minuman dengan saudara MARKUS MANUPUTI, namun saksi hanya melihat saat ada 2 (dua) orang perempuan yang melarikan diri dan tidak lama kemudian ada polisi lalu lintas datang dan menangkap saksi dan teman-teman saksi kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa memalangi korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan pencabulan setelah berada di kantor Polisi;
- Bahwa benar penerangan lampu pada saat itu masih terang karena cahaya lampu dan sekitar rumah-rumah warga yang ada disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui umur korban;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi III : **MARKUS FERNANDO MANUPUTTY** Alias **NANDO** , dibawah sumpah  
dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenikan keterangan sehubungan dengan kasus Pencabulan;
- Bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada han Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar jam 18.50 wit bertempat di jalan Raya Mandala Gang Kehnci Satu Kab. Merauke;
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan adalah terdakwa **JULIUS CHRISTOFORUS BARAYAP** Alias **JULIUS**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi **MARiA MAGDALENA MELINDA**;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena tendakwa adalah teman saksi;
- Bahwa benar saksi dan teman-teman saksi termasuk terdakwa sedang minum-minum di pinggir jalan Raya Mandala gang Kelinci kemudian saksi melihat ada dua orang penempunan lewat digang tersebut kemudian tendakwa benkata “**saya mau palang dorang**” setelah itu terdakwa memalang kedua orang perempuan tersebut dengan cara berdini menutupi gang tersebut kemudian terdakwa merentangkan kedua tangan terdakwa, lalu saksi melanjutkan minum-minum karena saksi berpikir bahwa terdakwa hanya bermain-main sehingga saksi tidak melihat terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban;
- Bahwa benar pada saat terdakwa merentangkan kedua tangannya, saksi mendengar perempuan yang usanya ebih rnuda berteriak kaget dan kedua perernpuan tersebut melarikan din ke arah Kantor Polantas;
- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa memaki korban dengan mengatakan “**Lubang**”
- Bahwa menurut saksi bahwa terdakwa tidak wajar melakukan perbuatan Cabul tersebut baik terhadap korban ataupun terhadap orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV : **MINDI ULUKYANAN** Alias **MINDI** , dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Pencabulan;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar jam 18.50 wit bertempat di Jalan Raya Mandala Gang Kelinci Satu Kab. Merauke;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah terdakwa **JULIUS CHRISTOFORUS BARAYAP** Alias **JULIUS**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi **MARIA MAGDALENA MELINDA**;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah sepupu saksi;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi **MARIA MAGDALENA MELINDA** berjalan pulang dari tukang urut di Jalan Raya Mandala Gang Kelinci Satu Kabupaten Merauke melihat terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya sedang minum-minum kemudian saksi dan saksi **MARIA MAGDALENA MELINDA** berjalan agak pinggir menjauh dan terdakwa dan teman-temannya, tiba-tiba terdakwa langsung memalang dan menutup jalan dengan cara merentangkan kedua tangan terdakwa sehingga saksi dan saksi **MARIA MAGDALENA MELINDA** berhenti kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi **MARIA MAGDALENA MELINDA** sebelah kin dan meremas payudara tersebut sebanyak satu kah dan secara spontan saksi **MARIA MAGDALENA MELiNDA** menepiskan tangan terdakwa dan payudara saksi **MARIA MAGDALENA MEUNDA** dan melarikan din ke Kantor Polantas yang berada didekat tempat kejadian tersebut namun pada saat saksi **MARiA MAGDALENA MELiNDA** Ian, terdakwa sempat memukui wajah saksi **MARIA MAGDALENA MELINDA** dan memaki saksi **MARIAMAGDALENA MELINDA** dengan mengatakan **“Puki Kamu”**;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi cnasih anak berusia 15 Tahun;
- Bahwa benar akibat peristiwa pencabulan tersebut saksi merasa malu dan trauma;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi – saksi tersebut, terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar jam 18.50 wit bertempat di Jalan Raya Mandala Gang Kelinci Satu Kab. Merauke;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MARIA MAGDALENA MEUNDA;
- Bahwa berawal tendakwa bersama dengan saksi IDENFIJS IZHAK UKAGO, saksi MARKUS FERNANDO MANUPUTY Alias NANDO dan saudara DODY sedang minum minuman keras jenis sagero di pinggir gang Kelinci satu Kab. Merauke kemudian terdakwa melihat saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI bersama dengan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI melewati di gang tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi MARKUS FERNANDO MANUPUTTY Alias NANDO” **saya mau palang dorang**” selanjutnya terdakwa berdiri dan berjalan kearah saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI lalu menghadang saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI dengan cara merentangkan kedua tangannya kemudian terdakwa menggerakkan tangan sebelah kin ke arah payudara saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL sebelah kin lalu meremas payudara saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL kaget dan secara spontan saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL menggerakkan tangan untuk melepaskan tangan terdakwa kemudian saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI melarikan diri ke Kantor Polantas dan melaporkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dikaitkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar jam 18.50 wit bertempat di Jalan Raya Mandala Gang Kelinci Satu Kab. Merauke;
- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi MARIA MAGDALENA MEUNDA;
- Bahwa berawal tendakwa bersama dengan saksi IDENFIJS IZHAK UKAGO, saksi MARKUS FERNANDO MANUPUTY Alias NANDO dan saudara DODY sedang minum minuman keras jenis sagero di pinggir gang Kelinci satu Kab. Merauke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI bersama dengan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI melewati di gang tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi MARKUS FERNANDO MANUPUTTY Alias NANDO” **saya mau palang dorang**” selanjutnya terdakwa berdiri dan berjalan ke arah saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI lalu menghadang saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI dengan cara merentangkan kedua tangannya kemudian terdakwa menggerakkan tangan sebelah kin ke arah payudara saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI sebelah kin lalu meremas payudara saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI kaget dan secara spontan saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI menggerakkan tangan untuk melepaskan tangan terdakwa kemudian saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEI dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI melarikan diri ke Kantor Polantas dan melaporkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;  
-----
2. Unsur Dengan sengaja ;-----
3. Unsur Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-----

### Mengenai unsur I : Setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setiap orang ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Julius Christoforus Barayap alias Julius yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, dan selama persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa dipandang sebagai seorang yang dewasa dan cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Setiap orang, telah terpenuhi ; -----

## Mengenai unsur II : Dengan sengaja ;

Menimbang bahwa Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dan pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah: Dalam delik formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan Si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu, adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd).

Menimbang bahwa Dalam delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar jam 18.40 Wit bertempat di Jalan Raya Mandala Gang Kelinci Satu Kab. Merauke, berawal terdakwa bersama dengan saksi IDENIUS IZHAK UKAGO, saksi MARKUS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO MANUPUTY Alias NANDO dan saudara DODY sedang minum minuman keras jenis sagero di pinggir gang Kelinci satu Kab. Merauke kemudian terdakwa melihat saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL bersama dengan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI melewati di gang tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi MARKUS FERNANDO MANUPUTY Alias NANDO “**saya mau palang dorang**” sefajutnya terdakwa berdini dan berjalan kearah saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI lalu menghadang saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI dengan cara merentangkan kedua tangannya kemudian terdakwa menggerakkan tangan sebelah kin ke arah payudara saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL sebelah kin lalu meremas payudara saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL sebanyak I (satu) kali sehingga saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL kaget dan secara spontan saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL menggerakkan tangan untuk melepaskan tangan terdakwa kemudian saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI melarikan din ke Kantor Polantas dan melaporkan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur II Dengan sengaja telah terpenuhi ;-----

**Mengenai Unsur III Unsur Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, metakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa pada han Sabtu tanggal 08 September 2012 sekitar jam 18.40 Wit bertempat di Jalan Raya Mandala Gang Kelinci Satu Kab. Merauke, berawal terdakwa bersama dengan saksi IDENIUS IZHAK UKAGO, saksi MARKUS FERNANDO MANUPUTY Alias NANDO dan saudara DOD’Y sedang minum minuman keras jenis sagero di pinggir gang Kelinci satu Kab. Merauke kemudian terdakwa melihat saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL bersama dengan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI melewati di gang tersebut lalu terdakwa berkata kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARKUS FERNANDO MANUPUTTY Alias NANDO” saya mau palang dorang”

selanjutnya terdakwa berdiri dan berjalan kearah saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI Lalu meghadap saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI dengan cara merentangkan kedua tangannya kemudian terdakwa menggerakkan tangan sebelah kin ke arah payudara saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL sebelah kin lalu meremas payudara saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL kaget dan secara spontan saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL menggerakkan tangan untuk melepaskan tangan terdakwa kemudian saksi MARIA MAGDALENA MELINDA Alias MEL dan saksi MINDI ULUKYANAN Alias MINDI melarikan din ke Kantor Polantas dan melaporkan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9101CL11908200905881 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUSUF KARMINUDDIN, S.Sos Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa MARIA MAGDALENA MELINDA berusia 15 (ima Belas) tahun ahir d Merauke tanggal 04 Agustus 1997.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur III Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, metakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi dan terbukti , maka terhadap terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah tahanan negara haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;-----

### **Hal-hal yang meringankan :**

- bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ; -----
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat pasal **82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Julius Christoforus barayap alias Julius** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); -----
3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayarkan terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;-----
4. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis hakim pengadilan negeri merauke pada hari : Rabu, tanggal 30 januari 2013, oleh kami : A.J. TETELEPTA, SH sebagai Hakim Ketua, DINAR PAKPAHAN, SH.MH dan IMELDA INDAH, SH masing-masing sebagai hakim anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 oleh A.J. TETELEPTA, SH sebagai Hakim Ketua, YUNianto.A.NURCAHYO, SH dan IMELDA INDAH, SH masing-masing sebagai hakim anggota TERsebut dengan dibantu oleh : ADOLF FORDATKOSSU, S.Th, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan : DELFI TRIMARIONO,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan YUDI AERianto, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Merauke dengan dihadiri oleh terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**YUNianto.A.NURCAHYO, SH**

**A.J. TETELEPTA, SH**

**IMELDA INDAH, SH**

**Panitera Pengganti**

**ADOLF FORDATKOSSU, S.Th,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)